

PEMENUHAN HAK ATAS PANGAN NELAYAN BURUH DI DAERAH KEPULAUAN KOTA TERNATE

Anshar¹, Faisal², Sophian Yahya Selajar³, Abdul Ismail⁴
^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Khairun
anshar@unkhair.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan pemenuhan hak atas pangan bagi nelayan buruh yang tergolong sebagai kelompok masyarakat yang rentan dari aspek ekonomi. Hak atas pangan merupakan hak dasar yang menjadi tanggung jawab negara/pemerintah untuk memastikan setiap kelompok masyarakat termasuk para rumah tangga nelayan buruh dapat memenuhi kebutuhan akan pangan. Obyek penelitian difokuskan pada kelompok nelayan buruh berada di daerah kepulauan Kota Ternate sebagai representasi kelompok masyarakat perkotaan yang masih tergolong rawan pangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data baik itu secara studi lapangan maupun studi kepustakaan dengan teknik analisis deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pangan bagi kelompok nelayan buruh sangat ditentukan dari beberapa indikator ketahanan pangan yang selanjutnya dari indikator tersebut negara/pemerintah dapat menyusun sejumlah kebijakan yang dapat mendukung program pemenuhan hak atas pangan para nelayan buruh.

Kata Kunci: Hak; Pangan; Nelayan Buruh

Abstract

This paper examines the problem of fulfilling the right to food for labor fishermen who are classified as a vulnerable group from an economic aspect. The right to food is a basic right which is the responsibility of the state/government to ensure that every group of society, including labor fishermen households, can fulfill their need for food. The research object is focused on labor fishermen groups in the island area of Ternate City as a representation of urban community groups who are still classified as food insecure. The research was conducted using empirical legal research type by collecting primary and secondary data with data collection techniques both in field studies and literature studies with qualitative descriptive analysis techniques. The results show that the fulfillment of the right to food for labor fishermen groups is very much determined by several indicators of food security, then from these indicators the state/government can formulate a number of policies that can support the program to fulfill the right to food of labor fishermen.

Keywords: Right; Food; Labor Fishermen

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Pemenuhan pangan merupakan hak bagi setiap individu di setiap negara. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia sebagai suatu negara menunjukkan komitmennya bahwa pemenuhan pangan merupakan hal yang penting bagi setiap penduduk Indonesia, sebagai penjabaran Pasal 34 dan Pasal 27 Ayat 2 Undang Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa negara berkewajiban di dalam memenuhi kebutuhan dasar (termasuk pangan) bagi setiap warganya. Memperkokoh UUD 1945 tersebut, UndangUndang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Menyadari pentingnya ketahanan pangan dan sebagai pelaksanaan dari undang-

undang pangan tersebut di atas, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Hak atas pangan yang cukup dibangun dari konsep ketahanan pangan. Fokus pada pembangunan ketahanan pangan lebih diarahkan pada pencapaian pemenuhan hak atas pangan pada beberapa kelompok masyarakat rentan seperti kelompok nelayan buruh. Komponen dari hak atas pangan yang cukup pada dasarnya sama dengan ketahanan pangan yang didefinisikan oleh *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO), yaitu memiliki tiga pilar: ketersediaan pangan, akses pangan, dan kecukupan pangan. Komponen-komponen tersebut merupakan aspek penting dalam memantau dan menilai sejauhmana negara merealisasikan pemenuhan hak atas pangan dan gizi bagi setiap warganya, khususnya kelompok masyarakat rentan seperti nelayan buruh di daerah-daerah kepulauan.¹

Masyarakat pesisir di daerah kepulauan Kota Ternate sebagian besar bermata pencaharian utama sebagai nelayan dan lebih berorientasi pada tiga jenis target tangkapan yakni ikan teri, ikan tuna dan ikan cakalang. Operasi penangkapan menggunakan alat-alat tradisional. Pendapatan yang diperoleh oleh nelayan buruh umumnya tergantung pola bagi hasil dan hasil tangkapan yang mereka peroleh dalam setiap trip penangkapan. Perilaku ekonomi pada rumah tangga nelayan meliputi, kegiatan berproduksi, curahan kerja, pendapatan dan pengeluaran (konsumsi). Pola bagi hasil dan rendahnya produktivitas nelayan buruh mengakibatkan pendapatan dari sektor perikanan rendah. Tak heran jika seringkali rumah tangga nelayan buruh mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok, baik pangan maupun non pangan.²

Dari fenomena ketersediaan dan tingkat kebutuhan pangan rumah tangga nelayan buruh di atas, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis dalam rangka pemenuhan hak atas kecukupan pangan yang layak oleh pemerintah daerah Kota Ternate sebagaimana yang juga menjadi amanat urusan pemerintahan di bidang pangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi haruslah dapat menyediakan dan menyalurkan pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, mengelola cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota, menentukan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota dalam rangka mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengacu pada tipe penelitian hukum empiris melalui pendekatan *social legal research*. Karakteristik penelitian sosial tentang hukum menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan berjalan efektif atau tidaknya suatu aturan hukum yang berlaku.³ Pendekatan penelitian hukum empiris pun berusaha untuk

¹ <http://www.fao.org/about/en/> diakses pada tanggal 22 Februari 2020.

² Fajria Dewi Salim & Darmawaty, 2016, "Kajian Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan Buruh di Desa Bajo Sangkuang Kabupaten Halmahera Selatan", *Jurnal Sosek KP*, Volume 11 Nomor 1, Juni 2016, Jakarta: Balibang KKP, hlm. 121-132.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2013), h.128.

mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan mengkomparatifkan studi hukum dan masyarakat.⁴

Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah narasumber dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate dan kelompok nelayan buruh yang berdomisili di daerah kepulauan Kota Ternate. Analisis data secara deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan juga terdiri dari perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan penulis dengan cara menggali, menganalisis, dan menemukan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur segala aspek mengenai pemenuhan hak atas pangan sehingga dari peraturan perundang-undangan tersebut akan ditemukan beberapa spesifikasi peraturan perundang-undangan yang menunjang analisis pembahasan dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Kesejahteraan Nelayan Buruh

Nelayan dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik itu dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Orang yang berprofesi sebagai nelayan pada umumnya menetap dan bermukim di pinggiran pantai atau daerah kepulauan, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi mata pencahariannya. Profesi nelayan pun dapat dibagi ke beberapa ragam kelompok yang dapat dibedakan dari segi pemilikan alat tangkap mereka. Secara umum kelompok nelayan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan perorangan, nelayan juragan, dan nelayan buruh. Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan pihak lain. Kemudian nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh pihak lain. Lalu sebaliknya yang dimaksud dengan nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain atau dapat disebut nelayan yang dipekerjakan oleh nelayan juragan. Tentunya dari tiga kelompok tersebut, nelayan buruh tergolong sebagai kelompok nelayan yang paling rentan mengalami permasalahan ekonomi dan lekat dengan status kelompok miskin. Hal ini dipengaruhi karena pendapatan dari seorang nelayan buruh sangat tergantung dari pola bagi hasil dan hasil penangkapan yang mereka peroleh dari melaut.

Berdasarkan penjelasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate bahwa terdapat ratusan nelayan buruh yang terancam menjadi penganggur diakibatkan menipisnya hasil tangkapan ikan laut. Selain karena memang kelompok nelayan ini tidak memiliki kapal dan alat tangkap sendiri, hal tersebut juga disebabkan karena nelayan juragan yang mempekerjakan nelayan buruh menganggap bahwa biaya operasional yang dikeluarkan tidak seimbang dengan hasil tangkapan dari si nelayan buruh. Kondisi seperti ini mengakibatkan kelompok nelayan buruh rentan dengan status kemiskinan yang berpengaruh pada kondisi kesejahteraan rumah tangga nelayan buruh dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Menurut penjelasan salah satu nelayan buruh, tak jarang ia juga dengan sengaja mengeluarkan

⁴ Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.29.

biaya operasional yang didapatkan dengan cara berhutang, asalkan alat tangkap yang dimiliki si nelayan juragan dapat digunakan dan kemudian mereka berbagi hasil dari hasil tangkapan. Namun dengan pola seperti ini, nelayan buruh tak jarang mendapati permasalahan. Ketika hasil tangkapan nelayan buruh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan disebabkan karena faktor alam dan sebagainya. Hal ini sangat berpengaruh pada pendapatan dari hasil tangkapan ikan para nelayan buruh.

Pendapatan dari hasil tangkapan ikan nelayan buruh ditentukan dari pola bagi hasil. Dari penjelasan nelayan buruh ditemukan fakta bahwa sistem pembagian umumnya dilakukan dengan pola setelah semua biaya operasional dikeluarkan lalu hasil tangkapan ikan dibagi antara nelayan juragan dengan nelayan buruh. Bila hasilnya dinilai sedikit maka pembagian utama diberikan ke nelayan buruh. Untuk upah bagi nelayan buruh, satu keranjang dibagi sesuai jumlah personil nelayan buruh yang pergi melaut. Biasanya tambahan pendapatan nelayan buruh didapatkan dari hasil tangkapan yang dipancing sendiri dan tidak didapatkan dari alat tangkap nelayan juragan seperti jaring.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan para nelayan kecil seperti nelayan buruh sering mengalami permasalahan dalam bertahan untuk hidup. Nelayan kecil yang biasanya bermukim dari daerah kepulauan tergolong kelompok masyarakat yang memiliki nilai ekonomi kecil. Suatu kajian menunjukkan bahwa pendapatan kelompok nelayan kecil seperti nelayan buruh hanya berkisar 0,33% dari total kegiatan sumberdaya laut dan daerah pantai. Hasil kajian lain juga menunjukkan bahwa kebanyakan kondisi masyarakat pesisir seperti nelayan buruh keadaannya sangat memprihatinkan dalam segala aspek kehidupan karena adanya hambatan seperti sikap mental, kebiasaan yang kurang mendukung pembaharuan, perkembangan yang lamban dan terisolasi. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan tetapi dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan terutama nelayan buruh tidak banyak mengalami perubahan. Persoalan sosial ekonomi, keterbelakangan, ketidaktahuan terhadap keterampilan tertentu tampaknya berpengaruh secara signifikan bagi kelompok masyarakat nelayan buruh.⁵ Kondisi ini pula yang dialami bagi sebagian besar kelompok nelayan buruh di daerah kepulauan Kota Ternate.

2. Pemenuhan Hak Pangan Nelayan Buruh

Kondisi kesejahteraan kelompok nelayan buruh seperti yang dipaparkan sebelumnya, sangat mempengaruhi segala bentuk aspek pemenuhan hidup mereka, termasuk pemenuhan akan kebutuhan pangan. Akses pangan yang memadai hanya dapat terjadi apabila rumah tangga nelayan buruh memiliki pendapatan yang cukup atau memiliki daya beli yang menjangkau, namun pendapatan rumah tangga yang stagnan, sementara tingkat harga pangan naik maka daya beli rumah tangga menjadi berkurang sehingga akses rumah tangga terhadap pangan menurun. Selain hal itu, banyak faktor yang juga berpengaruh pada ketersediaan pangan rumah tangga, utamanya dipengaruhi oleh preferensi yakni struktur demografi rumah tangga (jumlah anak dan orang tua), tingkat pendidikan anggota rumah tangga, dan lokasi (perbedaan diantara wilayah kota atau desa).

⁵ Akmal, "Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOB) Bagi Masyarakat Nelayan di Kota Padang",

Pendapatan rumah tangga dan jenis makanan yang tersedia dapat bervariasi di setiap masanya. Oleh karena itu, ketahanan pangan bagi rumah tangga nelayan buruh menjadi sulit terjadi, bila aksesnya terhadap pangan (*access to food*) bagi nelayan tersebut dalam kondisi yang rendah, khususnya dari sisi akses ekonomi seperti pendapatan, kesempatan kerja, dan harga pangan. Bahkan sangat dimungkinkan, nelayan buruh juga tidak hanya lemah pada akses pangan, tetapi ketidakpastian dalam kecukupan pangan (*food sufficient*) dan jaminan pangan (*food security*) serta keberlanjutan pangan (*food sustainability*).

UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) telah mengamanatkan, “*perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”. Dalam konteks hak atas pangan, negara dibebani kewajiban untuk memenuhinya sebagaimana hak asasi manusia lainnya. Negara dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan dan gizi yang terjangkau dan memadai. Oleh karena itu, pengabaian terhadap pangan dan gizi ini sendirinya bisa dianggap sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh negara. Negara dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban HAM dalam hal terpenuhinya hak untuk mendapatkan makanan dan terbebas dari rasa lapar bagi seluruh warga negaranya. Kewajiban negara atas pemenuhan hak atas pangan tersebut dapat mencakup kewajiban untuk memfasilitasi serta kewajiban menyediakan. Kewajiban disini dimaknai bahwa pemerintah haruslah dapat melindungi setiap warga negaranya dengan cara mengeluarkan peraturan-peraturan atau instrumen-instrumen hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pangan warganya yang berwawasan pada kepentingan masyarakat secara umum. Sedangkan kewajiban untuk memenuhi dapat diartikan bahwa pemerintah haruslah dapat berperan aktif membantu warganya dalam upaya memenuhi hak atas pangan, dengan tidak mengurangi hak atas pangan warganya yang lain. Dengan kata lain, pemerintah haruslah dapat memastikan setiap individu yang berada di suatu wilayah untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal memenuhi segala kebutuhan pangan dengan cara yang layak.⁶

Untuk mengukur ketahanan pangan rumah tangga nelayan buruh ditetapkanlah empat komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, yaitu: 1) kecukupan ketersediaan pangan; 2) Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; 3) Aksesibilitas/ keterjangkauan terhadap pangan; 4) Kualitas/ keamanan pangan.⁷ Keempat komponen tersebut digunakan untuk mengukur ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Keempat indikator tersebut merupakan indikator utama untuk mendapatkan indeks ketahanan pangan rumah tangga nelayan buruh di Kota Ternate.

Pertama, ketersediaan pangan dalam rumah tangga nelayan buruh yang dipakai dalam pengukuran mengacu pada pangan yang cukup dan tersedia dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dalam penelitian ini untuk mengetahui kondisi ketersediaan pangan diukur berdasarkan jenis makanan pokok yakni salah satunya adalah beras maka digunakan *cutting point* 240 hari. Penetapan ini didasarkan pada panen padi yang

⁶ Iin Karita Sakharina. “Hak Atas Pangan di Masa Pandemi Coronavirus Disease Covid-19”, *Jurnal Legislatif*, Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 3 Nomor 2 Juni 2020, hlm. 376.

⁷ Fajria Dewi Salim & Darmawaty, *Op.Cit*, hlm. 123-124.

dapat dilakukan selama 3 x dalam 2 tahun (berdasarkan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 2004) dengan asumsi sebagai berikut: 1) jika persediaan pangan rumah tangga ≥ 240 hari, berarti persediaan pangan rumah tangga dalam kategori cukup; 2) jika persediaan pangan rumah tangga antara 1-239 hari, berarti persediaan pangan rumah tangga kategori kurang; dan 3) jika rumah tangga tidak punya persediaan pangan, berarti persediaan pangan rumah tangga kategori tidak cukup.

Kedua, stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga nelayan buruh dapat diukur berdasarkan kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan anggota rumah tangga dalam sehari. Kombinasi antara keduanya sebagai indikator kecukupan pangan menghasilkan indikator stabilitas ketersediaan pangan, lebih rinci adalah sebagai berikut: 1) ketersediaan pangan rumah tangga nelayan buruh dikategorikan stabil jika kecukupan ketersediaan pangan > 240 hari dengan frekuensi makan anggota keluarga 3x sehari; 2) ketersediaan pangan rumah tangga nelayan buruh dikategorikan kurang stabil jika ketersediaan pangan cukup > 240 hari namun frekuensi makan hanya 2x sehari dan/ atau ketersediaan pangan 1-239 hari dengan frekuensi makan 3x sehari; dan 3) ketersediaan pangan rumah tangga nelayan buruh dikategorikan tidak stabil jika ketersediaan pangan > 240 hari namun hanya makan 1x sehari, ketersediaan pangan 1-239 hari namun hanya makan 1-2x sehari atau tidak ada persediaan pangan sama sekali.

Ketiga, aksesibilitas/ keterjangkauan dalam mengukur ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dilihat dari kemudahan rumah tangga memperoleh pangan yang diukur dari kepemilikan modal dan akses pasar serta cara memperoleh pangan yang dapat dirinci sebagai berikut: 1) Jika rumah tangga nelayan buruh memiliki modal dan kemudahan dalam akses pasar sehingga sebagian besar bahan pangan dapat dibeli maka rumah tangga nelayan buruh tersebut dikategorikan mempunyai akses langsung terhadap sumberdaya pangan; dan 2) Sebaliknya, jika rumah tangga nelayan buruh mempunyai keterbatasan modal dan akses pasar serta bahan pangan diperoleh dengan cara hutang, pinjam, atau hibah maka rumah tangga nelayan buruh tersebut dikategorikan mempunyai akses tidak langsung terhadap sumberdaya pangan.

Berikutnya yang *keempat*, kualitas jenis pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi. Ukuran kualitas pangan seperti ini sangat sulit dilakukan karena melibatkan berbagai macam jenis makanan dengan kandungan gizi yang berbeda-beda, sehingga ukuran keamanan pangan hanya dilihat dari 'ada' atau 'tidak'nya bahan makanan yang mengandung protein hewani dan/atau nabati yang dikonsumsi dalam rumah tangga. Karena itu, ukuran kualitas pangan dilihat dari data pengeluaran untuk konsumsi makanan (lauk-pauk) sehari-hari yang mengandung protein hewani dan/ atau nabati. Berdasarkan kriteria ini rumah tangga nelayan buruh dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu: 1) rumah tangga dengan kualitas pangan baik adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein hewani dan nabati atau protein hewani saja; 2) rumah tangga dengan kualitas pangan kurang baik adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein nabati saja.; dan 3) rumah tangga dengan kualitas pangan tidak baik adalah rumah tangga yang tidak memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein baik hewani maupun nabati. Ukuran kualitas pangan ini tidak mempertimbangkan jenis makanan pokok tertentu. Alasan

yang mendasari adalah karena kandungan energi dan karbohidrat antara beras, sagu dan ubi kayu yang juga tergolong sebagai makanan pokok di daerah kepulauan Kota Ternate.

Dari keempat komponen indikator untuk mengukur ketahanan pangan di atas, pemerintah dapat menyusun program semisal peta kebijakan ketahanan pangan terkhusus bagi nelayan buruh yang dapat digolongkan sebagai kelompok masyarakat yang rentan akan pemenuhan kebutuhan pangan. Pemerintah dalam hal ini pemerintah di tingkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat segera menyusun peta jalan kebijakan dalam hal menjalankan kewajiban pemenuhan hak atas pangan khususnya bagi kelompok nelayan buruh. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah mengatur secara jelas dan terperinci mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang pangan, baik itu yang menjadi kewenangan urusan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dari pembagian urusan di bidang pangan tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengambil peran dalam sebagai berikut: 1) menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung ketahanan pangan khususnya bagi kelompok nelayan buruh; 2) menyediakan dan menyalurkan pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan setiap rumah tangga nelayan buruh dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; 3) menentukan harga minimum khusus bagi kelompok nelayan buruh agar mudah dijangkau; dan 4) melaksanakan pola pengawasan agar tingkat kebutuhan dan kualitas pangan bagi kelompok nelayan buruh dapat terjaga dengan baik.

KESIMPULAN

Dalam rangka pemenuhan hak atas pangan bagi kelompok nelayan buruh, pemerintah sebaiknya menyusun kebijakan yang berorientasi pada mekanisme ketersediaan dan aksesibilitas kebutuhan pangan. Penyusunan kebijakan tersebut dapat dimulai dari adanya dukungan berupa skim jaminan pengamanan sosial bagi kelompok masyarakat rumah tangga nelayan buruh. Terlebih dahulu pemerintah haruslah dapat mendata dengan baik dan cermat setiap kelompok masyarakat yang tergolong sebagai kelompok nelayan buruh agar dukungan jaminan pengamanan sosial dalam rangka pemenuhan hak atas pangan tidak salah sasaran. Selain itu, pemerintah pun dapat membantu mengatasi kerawanan pangan bagi rumah tangga nelayan buruh dengan cara meningkatkan kemampuan para nelayan buruh untuk dapat mandiri yang salah satunya dengan cara membuat program bantuan penyediaan alat tangkap ikan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.

- Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Prasetya, M. D., & Umar, K. (2021). The Effect of the Covid-19 Pandemic on the Crime of Theft. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 305-312.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79.
- Akmal, “Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOB) Bagi Masyarakat Nelayan di Kota Padang” <https://media.neliti.com/media/publications/243108-pemenuhan-hak-ekonomi-sosial-dan-budaya-b9707833.pdf>
- Fajria Dewi Salim & Darmawaty, 2016, “Kajian Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan Buruh di Desa Bajo Sangkuang Kabupaten Halmahera Selatan”, *Jurnal Sosek KP*, Volume 11 Nomor 1, Juni 2016, Jakarta: Balibang KKP, hlm. 121-132.
- Iin Karita Sakharina. “Hak Atas Pangan di Masa Pandemi Coronavirus Disease Covid-19”, *Jurnal Legislatif*, Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 3 Nomor 2 Juni 2020, hlm. 367-384.
- <http://www.fao.org/about/en/> diakses pada tanggal 22 Februari 2020.